



PUTUSAN
Nomor 4107 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HADI SUSANTO Alias AKUANG**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan, Dusun II, Nomor 247/248, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **TANTOWI HALIM Alias AWI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan, Dusun II, Nomor 247/248, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kirana I, Nomor 35, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAULI, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Goncalwes Sirait S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pasar 3, Graha Krakatau, Nomor 1, Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penitipan uang tunai yang diberikan oleh Peggugat kepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* karena tidak mengembalikan uang modal pinjaman kepada Peggugat, sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) kepada Peggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Hutang pokok	= Rp900.000.000,00
Bunga Rp.900.000.000 X 2,5 % X 36 bulan	= <u>Rp810.000.000,00</u>
Total	= Rp1.710.000.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), hingga hutang lunas dibayar seluruhnya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum*;
2. *Posita* yang satu bertentangan dengan *posita* yang lain;
3. Dalil perbuatan hukum bermakna ganda;
4. *Dwangsom* tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam Rekonvensi sebagai memasukkan modal kemitraan atau kerjasama usaha kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Direktur CV Indra Syahputra dengan hak mendapatkan 10% dari keuntungan serta pembagian kerugian sebanyak 10% dari kerugian yang diderita;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.258.911.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Subsida:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai penitipan uang sebesar Rp500.000.000,00;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.231.650.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadilli:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penitipan uang tunai yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 5 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang terdiri hutang pokok sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan bunga sebesar 6 (enam) % per tahun terhitung sejak bulan Desember tahun 2019;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 501/Pdt/2020/PT.MDN tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Lbp jo. Nomor 501/Pdt/2020/PT.Mdn Akta Nomor 17/2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 501/Pdt.G/2020/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam Rekonvensi sebagai memasukkan modal kemitraan atau kerjasama usaha kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Direktur CV Indra Syahputra dengan hak mendapatkan 10% dari keuntungan serta pembagian kerugian sebanyak 10% dari kerugian yang diderita;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.258.911.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Subsida:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai penitipan uang sebesar Rp500.000.000,00;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.231.650.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti Tergugat telah berhutang meminjam uang kepada Penggugat dan sebagaimana janji Tergugat atas pembayaran hutangnya tersebut, pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat segera menyelesaikan hutangnya tersebut

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat dinyatakan telah cidera janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. HADI SUSANTO Alias AKUANG, 2. TANTOWI HALIM Alias AWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **HADI SUSANTO Alias AKUANG**, 2. **TANTOWI HALIM Alias AWI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP . 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4107 K/Pdt/2022